

## ANALISIS KOMPREHENSIF MENGENAI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI REPUBLIK INDONESIA

Meisa Sobariah<sup>1\*</sup> dan Ikhwan Aulia Fatahillah<sup>2</sup><sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
Meisyasobariah24@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, ditambah dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap regulasi lingkungan, menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem penegakan hukum lingkungan yang ada. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur, jurnal, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia menerapkan sistem multi-instrumen yang terintegrasi, namun masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, minimnya jumlah aparat pemantau, kesulitan pengumpulan bukti, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

**Kata kunci:** Penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang lingkungan hidup, Sistem multi-instrumen.

## Abstract

*This research examines the implementation of environmental law enforcement in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Increasingly complex environmental problems, coupled with low compliance with environmental regulations, demand a thorough evaluation of the effectiveness of the existing environmental law enforcement system. Using descriptive research methods with a library research approach, this study analyzes environmental law enforcement mechanisms through administrative, civil, and criminal instruments. Secondary data was obtained through literature review, journals, and related reports. The results show that environmental law enforcement in Indonesia implements an integrated multi-instrument system but still faces significant challenges. Major obstacles include limited law enforcement infrastructure, insufficient number of monitoring officers, difficulties in evidence collection, and complexity in inter-agency coordination. This research recommends strengthening legal infrastructure, increasing public awareness, and*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*optimizing coordination among law enforcement agencies to enhance the effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** *Environmental law enforcement, Environmental protection law, Multi-instrument system*

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan pesatnya pembangunan ekonomi dan industrialisasi, berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, udara, kerusakan hutan, dan degradasi ekosistem semakin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan belum optimal.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan masih relatif rendah. Sepanjang tahun 2019-2023, tercatat ribuan kasus pelanggaran lingkungan hidup yang meliputi pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur, hingga kerusakan ekosistem. Meskipun telah ada sanksi administratif dan tindakan hukum yang dijatuhkan, efektivitas penegakan hukum lingkungan masih menjadi pertanyaan besar mengingat masih maraknya kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi.

Kompleksitas permasalahan penegakan hukum lingkungan tidak hanya terkait dengan aspek substansi hukum, tetapi juga mencakup aspek struktur dan kultur hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi antar lembaga, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Selain itu, karakteristik kasus lingkungan yang seringkali bersifat kompleks dan lintas sektoral membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yang mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## 2. landasan teori

### 2.1 Pengertian Hukum Lingkungan

#### a. Definisi menurut para ahli

Konsep lingkungan memiliki berbagai padanan istilah dalam beragam bahasa di dunia. Masyarakat global mengenalnya dengan sebutan yang beragam: "*environment*" dalam bahasa Inggris, "*milieu*" dalam bahasa Belanda, "*environnement*" dalam bahasa Perancis, "alam sekitar" dalam bahasa Malaysia, dan "*al'biah*" dalam terminologi Arab. Menariknya, dalam konteks bahasa Inggris, baik "lingkungan" maupun "lingkungan hidup" umumnya hanya diterjemahkan sebagai "*environment*" tanpa pembedaan khusus. Meskipun secara literal "lingkungan hidup"

dapat diterjemahkan sebagai "*life environment*", penggunaan kata "*environment*" lebih umum ditemui.

Ruang lingkup lingkungan hidup mencakup berbagai kategori, termasuk habitat manusia, ekosistem fauna, dan kawasan flora. Interaksi dinamis antara manusia, hewan, dan tumbuhan ini membentuk suatu kesatuan yang dikenal sebagai biosphere atau lapisan kehidupan. Dalam perspektif hukum, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda namun saling melengkapi:

Menurut pandangan Prof. Moenadjat Danusaputro, SH., regulasi lingkungan merupakan fondasi yuridis yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan penguatan ketahanan lingkungan. Beliau mengklasifikasikannya menjadi dua kategori:<sup>1</sup>

- a. Pendekatan klasik: Berfokus pada aspek pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek konservasi.
- b. Pendekatan modern: Menekankan pada pembentukan regulasi yang melindungi lingkungan dari degradasi dan menjamin keberlanjutannya untuk generasi mendatang.

Prof. Koesnadi Hardjosoemantri, SH. menawarkan perspektif berbeda dengan membagi hukum lingkungan menjadi:

- a. Aspek regulasi umum: Mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur dinamika dan evolusi lingkungan seiring perkembangan peradaban
- b. Aspek penataan: Berfokus pada harmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik dalam konteks fisik maupun social.

Sementara itu, Prof. Siti Sundari Rangkuti, SH. memandang hukum lingkungan dari sudut penetapan nilai. Beliau menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai yang berlaku saat ini dan masa depan dalam konteks pemanfaatan serta pemeliharaan lingkungan, yang juga dikenal sebagai hukum tata lingkungan.

- a. Definisi menurut UU (UU No. 32 Tahun 2009)

Pasal 1 ayat (1) : "*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*"<sup>2</sup>

### 3. Metodologi

Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini merupakan metode deskriptif analitis, yakni suatu cara pengkajian yang bertujuan memaparkan fenomena atau persoalan yang tengah berlangsung di masa kini. Tujuan utamanya adalah menguraikan secara sistematis berbagai kejadian sebagaimana adanya ketika pengkajian berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, kajian ini menerapkan pendekatan riset berbasis tinjauan pustaka. Pengkajian kepustakaan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis, proses pembacaan mendalam, pencatatan temuan penting, serta pengolahan materi kajian. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat menggali beragam sumber acuan dan hasil-hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi, guna membangun landasan teoretis yang kokoh terkait pokok permasalahan yang dikaji. Lebih lanjut, pendekatan kepustakaan juga mencakup upaya sistematis dalam menganalisis berbagai dokumen, karya tulis ilmiah, dokumentasi, dan beragam laporan yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

Pengumpulan data dalam kajian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber-sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dokumen laporan, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan. Dalam menganalisis data, kajian ini menerapkan metode tinjauan pustaka komprehensif dengan penjabaran secara deskriptif analitis. Tujuan utama dari pendekatan deskriptif adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik serta menguraikan fakta-fakta dari

<sup>1</sup> Legal Studies, "Pengertian Hukum Lingkungan," <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/pengertian-hukum-lingkungan.html> (diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 10.30).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

perspektif tertentu pada periode pelaksanaan kajian. Dengan demikian, seluruh data yang terkumpul akan ditelaah menggunakan pendekatan deskriptif analitis, untuk kemudian diuraikan secara sistematis guna menghasilkan gambaran yang utuh mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Beragam perspektif mengenai konsep penegakan hukum telah dikemukakan oleh para pakar hukum terkemuka. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian upaya sistematis untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan fungsi norma-norma hukum dalam interaksi sosial dan kehidupan bernegara.

Sudut pandang berbeda disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang memandang penegakan hukum sebagai suatu mekanisme harmonisasi. Dalam pandangannya, proses ini melibatkan penyelarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan manifestasi perilaku masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif yang lebih filosofis. Beliau memandang penegakan hukum sebagai aktualisasi dari konsep-konsep fundamental seperti keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial. Pendekatan ini menekankan pada aspek substansial dari penegakan hukum, bukan sekadar prosedural.

Berdasarkan sintesis dari berbagai pandangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses komprehensif dalam mengimplementasikan norma dan regulasi hukum. Proses ini berfungsi sebagai panduan perilaku untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

##### 4.2 Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum memiliki kedudukan strategis dalam konteks penataan ruang, terutama ketika berkaitan dengan pembaruan peta rencana tata ruang. Signifikansi aspek ini terlihat dari pengaruhnya yang besar terhadap keberlanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang. Kerangka Hukum Lingkungan telah mengatur secara komprehensif berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan, baik yang dilakukan individu maupun korporasi, dengan menerapkan pendekatan ganda: pencegahan (preventif) dan penegakan (represif). Dalam penanganan sengketa lingkungan, tersedia tiga jalur penyelesaian: melalui mekanisme Hukum Administrasi Negara, ranah Hukum Perdata, atau instrumen Hukum Pidana.

Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan melalui Hukum Administrasi Negara, sanksi yang dapat dijatuhkan terbatas pada tindakan administratif, seperti penangguhan operasional sementara atau pencabutan izin operasional perusahaan. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur aspek sanksi administratif ini dalam Pasal 71.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I memiliki otoritas untuk menerapkan tindakan pemerintahan terhadap pihak penanggung jawab usaha atau aktivitas tertentu. Kewenangan ini mencakup upaya pencegahan, penghentian pelanggaran, serta penanganan dampak yang timbul. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan pemulihan yang biayanya dibebankan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan, kecuali ada ketentuan berbeda dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Pasal 71 selanjutnya mengatur bahwa:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan sesuai dengan lingkup kewenangannya.<sup>4</sup>

Mereka dapat mendelegasikan fungsi pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang berkompeten di bidang lingkungan. Dalam pelaksanaan pengawasan, mereka berwenang menunjuk pejabat fungsional sebagai pengawas lingkungan hidup. Sementara itu, dalam konteks kehutanan, UU No. 41/1999 mengatur ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 80.<sup>5</sup>

### 4.3 Penegakan Hukum Perdata

Mekanisme penyelesaian konflik lingkungan hidup menawarkan dua jalur alternatif: melalui institusi pengadilan atau melalui pendekatan non-litigasi, di mana para pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian yang diinginkan. Perlu dicatat bahwa opsi penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketika para pihak telah memutuskan untuk menempuh jalur non-litigasi, opsi pengajuan gugatan melalui pengadilan hanya tersedia apabila proses penyelesaian di luar pengadilan dinyatakan gagal oleh satu atau lebih pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>6</sup>

Resolusi sengketa melalui jalur non-litigasi memiliki dua tujuan utama: pertama, mencapai konsensus mengenai format dan nominal kompensasi, dan kedua, menetapkan langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam prosesnya, para pihak dapat memanfaatkan bantuan mediator independen, baik yang bersifat fasilitatif (tanpa kewenangan pengambilan keputusan) maupun yang bersifat adjudikatif (dengan kewenangan pengambilan keputusan). Untuk mendukung mekanisme ini, pemerintah bersama masyarakat diberi wewenang untuk membentuk institusi independen yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa lingkungan.

Terkait pertanggungjawaban, pelaku usaha atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban pemberian kompensasi jika mampu membuktikan bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat:

1. Peristiwa bencana alam atau situasi peperangan
2. Kondisi force majeure yang berada di luar kapasitas manusia
3. Tindakan pihak ketiga yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

Dalam hal kerusakan lingkungan disebabkan oleh intervensi pihak ketiga, maka tanggung jawab pembayaran kompensasi dialihkan kepada pihak tersebut. Dalam konteks pengajuan gugatan lingkungan, periode daluwarsa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata. Penghitungan masa daluwarsa dimulai sejak pihak yang dirugikan menyadari terjadinya degradasi atau kontaminasi lingkungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatasan waktu ini tidak berlaku untuk kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang bersumber dari aktivitas usaha yang melibatkan material berbahaya dan beracun (B3), termasuk yang menghasilkan limbah B3.

Dalam upaya perlindungan lingkungan, masyarakat memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke pengadilan atau menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum terkait permasalahan lingkungan yang berdampak merugikan bagi kehidupan komunitas. Lebih lanjut, ketika teridentifikasi bahwa suatu komunitas mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang secara signifikan mempengaruhi aspek fundamental kehidupan mereka, institusi pemerintah yang membawahi bidang lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan representatif demi melindungi kepentingan masyarakat tersebut.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

<sup>6</sup> Reza.C.N.C Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari Sisi Hukum Perdata dan Pidana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, dikutip dari situs <http://reza.cnc.blogspot.com/2011/04> . (diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 10.30).

Implementasi regulasi perdata dalam konteks proteksi dan manajemen lingkungan hidup memiliki tiga dimensi fungsional utama:

Pertama, sistem hukum perdata berperan sebagai instrumen penegakan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, baik dalam ranah privat maupun publik. Hal ini termanifestasi dalam kewenangan majelis hakim perdata untuk mengeluarkan putusan yang bersifat imperatif, seperti perintah atau larangan terhadap individu yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan. Perizinan tersebut mencakup berbagai aspek seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, Izin Lokasi, dan dokumen legal lainnya.<sup>7</sup>

Kedua, hukum perdata berfungsi sebagai kerangka normatif dalam penanganan isu lingkungan hidup. Melalui yurisprudensi perdata, dapat dirumuskan standar dan parameter mengenai tindakan yang mencerminkan kehati-hatian dan kepedulian terhadap lingkungan. Standar ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam upaya menjaga dan melindungi kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Ketiga, sistem perdata menyediakan mekanisme kompensasi melalui gugatan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan. Gugatan dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas degradasi lingkungan, baik melalui jalur gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi jika terkait dengan pelanggaran perjanjian atau perikatan.<sup>9</sup>

Secara fundamental, penegakan hukum lingkungan dalam ranah perdata memiliki sasaran ganda: memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap lingkungan itu sendiri, sekaligus menjamin hak-hak korban yang mengalami kerugian akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek konservasi lingkungan dan keadilan sosial.

#### 4.4 Penegakan Hukum Pidana

Dalam perspektif UUPPLH, sebagaimana tercermin dalam penjelasan umumnya, pendekatan hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) khusus untuk pelanggaran formil tertentu. Namun, untuk pelanggaran di luar Pasal 100 UUPPLH, diterapkan prinsip *premium remedium*, dimana penegakan hukum pidana justru diutamakan. Ketika prinsip *ultimum remedium* diberlakukan, ini berarti sanksi pidana menjadi opsi final dalam penyelesaian kasus.<sup>10</sup>

Terkait aspek penyidikan, kewenangan tidak hanya diberikan kepada Penyidik Kepolisian RI, tetapi juga diperluas kepada PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang bertugas di institusi pemerintahan dengan fokus pengelolaan lingkungan hidup. Mereka memperoleh otoritas khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan KUHAP.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS diberi serangkaian wewenang yang mencakup:<sup>11</sup>

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan atau informasi terkait dugaan tindak pidana lingkungan
2. Menginvestigasi individu atau entitas hukum yang diduga terlibat pelanggaran lingkungan
3. Mengumpulkan keterangan dan bukti dari berbagai pihak terkait kasus lingkungan
4. Memeriksa dokumen administratif yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran
5. Melaksanakan inspeksi lokasi dan penyitaan barang bukti
6. Melibatkan tenaga ahli dalam proses penyidikan

Dalam prosedur formal, PPNS wajib menginformasikan dimulainya penyidikan serta hasil temuannya kepada Penyidik Kepolisian RI. Hasil penyidikan kemudian diteruskan ke

<sup>7</sup> Rozi, Fachrul. "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." JURNAL YURIDIS UNAJA 1, no. 2 (Desember 2018): 1-25. hlm 40

<sup>8</sup> Rozi, Fachrul, hlm 40.

<sup>9</sup> Rozi, Fachrul, hlm 40.

<sup>10</sup> Salman Luthan "Asas dan Kriteria Kriminalisasi" Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm 8.

<sup>11</sup> Rozi, Fachrul, hlm 42.

Penuntut Umum melalui Kepolisian. Khusus untuk kasus yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan ZEE, penyidikan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.

Ketentuan Sanksi Pidana: Sistem sanksi pidana lingkungan mencakup berbagai tingkatan hukuman berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran:

1. Pencemaran/perusakan lingkungan dengan sengaja: maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta
2. Jika mengakibatkan kematian/luka berat: maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta
3. Pencemaran karena kelalaian: maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta
4. Kelalaian yang mengakibatkan kematian/luka berat: maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp150 juta

Pertanggungjawaban Korporasi: Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum:

1. Denda diperberat sepertiga dari ancaman normal
2. Sanksi dapat dijatuhkan pada badan hukum dan/ atau pengurusnya
3. Prosedur pemanggilan ditujukan kepada pengurus atau perwakilan resmi

Penerapan hukuman dalam ranah pidana didasari oleh dua pertimbangan utama:

Pertimbangan awal berfokus pada aspek perlindungan ganda - tidak hanya mengamankan kepentingan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini didasari pemahaman bahwa kesejahteraan dan kesehatan manusia tidak dapat tercapai secara optimal tanpa terjaminnya standar kualitas lingkungan yang memadai.

Aspek berikutnya berkaitan dengan fungsi pencegahan, di mana keberadaan sanksi pidana dimaksudkan sebagai instrumen untuk menimbulkan efek jera bagi calon pelaku pencemaran. Bentuk-bentuk sanksi dapat bervariasi, mencakup kurungan badan, pembebanan biaya, kewajiban pemulihan ekosistem yang terdampak, pemberhentian operasional usaha, hingga publikasi melalui media yang dapat berdampak pada reputasi entitas usaha terkait.

Dalam implementasinya, penegakan regulasi lingkungan dalam konteks pidana berpijak pada prinsip legalitas, baik dalam aspek substantif maupun prosedural. Legitimasi upaya penegakan hukum lingkungan dalam ranah pidana mensyaratkan adanya landasan yuridis berupa ketentuan-ketentuan pidana lingkungan yang tersebar di berbagai peraturan di luar KUHP. Prosesnya harus selaras dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan mengacu pada panduan pelaksanaan KUHAP.

Dalam tataran praktis, mekanisme penegakan hukum lingkungan bidang pidana mengikuti tahapan sistematis - dimulai dari fase pengumpulan data awal, dilanjutkan dengan investigasi mendalam, proses penuntutan, penetapan putusan pengadilan, hingga eksekusi vonis. Setiap tahapan harus mempertimbangkan karakteristik khusus dan kompleksitas yang melekat pada kasus-kasus lingkungan. Sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, implementasi sanksi pidana lingkungan dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan koordinasi berbagai instansi terkait, khususnya pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan, pengawasan, monitoring kondisi lingkungan, serta penegakan sanksi administratif.

Efektivitas hukum pidana lingkungan tidak semata bergantung pada ketentuan sanksi, namun juga dipengaruhi oleh mekanisme pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Signifikansi model pertanggungjawaban pidana ini semakin mengemuka mengingat degradasi dan pencemaran lingkungan kerap berasal dari kegiatan perusahaan yang melibatkan sejumlah pihak dengan beragam fungsi dan kewajiban. Dengan demikian, evolusi sistem pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha perlu mendapat perhatian khusus. Implementasi hukum lingkungan dalam ranah perdata mengikutsertakan elemen pemerintahan dan publik, mencakup aspek kompensasi, tanggung jawab absolut, pengajuan gugatan hukum, serta hak masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan untuk mengajukan tuntutan legal.

Dalam dimensi pidana, prosedur investigasi meliputi konfirmasi aduan terkait pelanggaran lingkungan, pemeriksaan tersangka baik perorangan maupun entitas hukum, serta kompilasi kesaksian dan bukti dari berbagai pihak. Tahapan ini juga mencakup penelusuran

arsip, berkas, dan lokasi yang diindikasikan menyimpan barang bukti, berikut penyitaan objek yang berkaitan dengan pelanggaran.

Selain investigasi, terdapat regulasi pidana yang berlaku secara universal. Penegakan hukum yang terfokus pada aspek yuridis tanpa mempertimbangkan dimensi pembangunan dapat menghalangi kemajuan berkelanjutan, sedangkan aktivitas pembangunan berpotensi menghasilkan dampak merugikan bagi ekosistem.

Konsekuensinya, implementasi hukum lingkungan memerlukan keselarasan antara aspek penegakan hukum dan eksekusi pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, instrumen hukum tidak hanya berperan sebagai pengendali sosial untuk memelihara stabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai katalis perubahan sosial yang mendorong transformasi positif. Hukum harus menjadi sarana yang mendukung dan menjaga pelaksanaan pembangunan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan tersebut.

#### 4.5 Tantangan Implementasi Regulasi Lingkungan

##### a. Infrastruktur Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani pembakaran hutan adalah terbatasnya jumlah aparat pemantau dan minimnya alat bukti. Ketika pelanggaran terungkap, biasanya yang ditangkap adalah para pekerja harian, sementara perusahaan sering kali terhindar dari sanksi hukum. Masalah kompleks terkait pembakaran hutan sebenarnya memiliki potensi untuk diatasi. Negara seharusnya memiliki kekuatan untuk mencabut izin operasi atau konsesi perusahaan yang terletak di area yang terbakar.

Ketika insiden kebakaran muncul di area konsesi hutan atau lahan perkebunan, terdapat dua skenario yang patut dipertimbangkan: kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran atau indikasi lemahnya komitmen pengelola dalam melindungi kawasan dari risiko kebakaran. Seandainya otoritas pemerintah diperkuat dalam hal ini, dapat diproyeksikan bahwa intensitas pembakaran kawasan hutan akan mengalami penurunan drastis. Menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan penguatan instrumen hukum, baik melalui PP maupun Perpu, mengingat perangkat regulasi yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan yang ada.

##### b. Minimnya Edukasi dan Penyebarluasan Informasi Regulasi Lingkungan di Kalangan Publik.

Penegakan hukum lingkungan, baik dalam ranah pidana maupun perdata, menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan delik lainnya, karena hukum lingkungan berhubungan dengan berbagai perspektif hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif berbeda dari penegakan hukum perdata dan pidana.

Masalah biasanya bermula dari pelanggaran hukum lingkungan. Pelanggaran ini dapat dilaporkan oleh individu yang menyaksikan langsung kejadian tersebut tanpa harus menunggu laporan resmi. Masyarakat memiliki opsi untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bapedal, LSM, atau organisasi lingkungan jika memilih jalur perdata, terutama untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum. Jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar biaya perkara, sesuai dengan Pasal 25 Keppres Nomor 55 tahun 1991, mereka dapat meminta bantuan dari jaksa untuk menggugat atas nama kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Di Kejaksaan, terdapat unit khusus, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang menangani kasus-kasus ini. Selain itu, masyarakat, korban, LSM, dan organisasi lingkungan memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran pidana kepada polisi. Setiap individu yang mengetahui adanya kejahatan diwajibkan untuk melapor kepada penyidik. Polisi juga dapat meminta bimbingan hukum dari jaksa. Meskipun jalur ini jelas merupakan hukum

pidana, jaksa memiliki kebijakan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan prinsip oportunitas, baik dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat.

Jika semua jalur penegakan hukum diambil karena pelanggaran yang sangat serius dan berdampak luas, seperti melanggar syarat izin yang mengakibatkan kerugian finansial atau korban jiwa, penegak hukum yang terkait perlu melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari tumpang tindih dalam sanksi, seperti denda yang dikenakan baik secara administratif maupun pidana, koordinasi antara penegak hukum sangat penting agar tindakan yang diambil saling mendukung.

## 5. Simpulan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menerapkan sistem multi-instrumen yang kompleks dan terintegrasi. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses implementasi norma-norma yang bertujuan mewujudkan keadilan dan harmonisasi nilai dalam masyarakat. Implementasinya terwujud dalam tiga pendekatan utama: administratif, perdata, dan pidana.

Dalam ranah administratif, sistem memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan, termasuk penerapan sanksi seperti penangguhan atau pencabutan izin operasional. Aspek perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, dengan fokus pada kompensasi dan pencegahan, serta memfasilitasi gugatan perwakilan untuk melindungi kepentingan lingkungan. Sementara dalam konteks pidana, UUPPLH menerapkan prinsip *ultimum remedium* untuk pelanggaran formil tertentu dan *premium remedium* untuk pelanggaran lainnya, dengan sistem sanksi berjenjang dan melibatkan baik Kepolisian maupun PPNS dalam penegakannya.

Namun, implementasi sistem ini menghadapi berbagai kendala signifikan, terutama terkait infrastruktur penegakan hukum yang masih terbatas, seperti minimnya jumlah aparat pemantau dan kesulitan pengumpulan bukti, serta kurangnya sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat. Tantangan ini diperparah dengan kompleksitas koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang sering kali melibatkan multiple aspek hukum. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan ke depan akan sangat bergantung pada penguatan infrastruktur hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum.

## Daftar Referensi

- Legal Studies. "Pengertian Hukum Lingkungan." <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/pengertian-hukum-lingkungan.html> (diakses pada 20 Oktober 2024).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Reza.C.N.C. "Penegakkan Hukum Lingkungan ditinjau dari Sisi Hukum Perdata dan Pidana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009." <http://reza.cnc.blogspot.com/2011/04> (diakses pada 20 Oktober 2024).
- Rozi, Fachrul. "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1, no. 2 (Desember 2018): 1-25.